




EDISI REVISI

RENCANA STRATEGIS


DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN MASYARAKAT ADAT

TAHUN 2020 - 2024



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN MASYARAKAT ADAT
TAHUN 2020 - 2024



DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN MASYARAKAT ADAT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas berkat dan rahmat-Nya Revisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (KMA) tahun 2020 s.d. 2024 dapat disusun. Renstra Direktorat KMA disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020- 2024, Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Revisi Rencana Strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Tahun 2020 s.d. 2024 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan Kegiatan Direktorat KMA selama 5 (lima) tahun yang berfokus pada pencapaian target kinerja. Revisi Renstra Direktorat KMA tahun 2020 s.d. 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat selama sisa tahun berjalan. Revisi Renstra Direktorat KMA dilakukan karena adanya perubahan rencana strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Revisi Renstra ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

Jakarta, April 2022

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat



Sjamsul Hadi, S.H.,M.M.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 KONDISI UMUM..... | 5 |
| 1.2 POTENSI PERMASALAHAN | 9 |
| BAB II | 15 |
| TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA | 15 |
| 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN | 18 |
| 2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | 26 |
| BAB III | 45 |
| ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 45 |
| 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... | 46 |
| 3.2 KERANGKA REGULASI..... | 50 |
| 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN..... | 53 |
| 3.3.1 STRUKTUR ORGANISASI..... | 54 |
| 3.3.2 KETATALAKSANAAN..... | 54 |
| 3.3.3 PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA | 55 |
| 3.4 REFORMASI BIROKRASI..... | 56 |
| BAB IV | 60 |
| TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 60 |
| 4.1 TARGET KINERJA | 60 |
| 4.2 KERANGKA PENDANAAN | 61 |
| BAB V | 63 |
| PENUTUP | 63 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Derivasi SK, Indikator Sasaran, IKK dan Indikator Tujuan | 39 |
| Tabel 3.1 SK dan IKK Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat | 45 |
| Tabel 3.2 Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO), Jenis Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ... | 47 |
| Tabel 3.3 Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi | 48 |
| Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat | 58 |
| Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.... | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Capaian Renstra Program RDA 2015-2019 | 9 |
| Gambar 1.2 Persebaran Penerima Program RDA 2015-2019 | 10 |
| Gambar 1.3 Capaian Renstra Program FKBM 2015-2019..... | 10 |
| Gambar 1.4 Persebaran Penerima Program FKBM 2015-2019..... | 11 |
| Gambar 1.5 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Diinternalisasi 2015-2019 ... | 11 |
| Gambar 1.6 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Ditingkatkan kompetensinya Tahun 2015-2019 | 12 |
| Gambar 1.7 Capaian Renstra Event Kerjasama Kepercayaan dan Tradisi 2015-2019 | 13 |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan | 51 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ... | 52 |
| Gambar 3.1 Jenjang Pendidikan ASN Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Ada | 54 |

BAB I PENDAHULUAN

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Pasal 32 Ayat 1, UUD Negara Republik Indonesia 1945

“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”

Pasal 1, UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

“Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”

Misi Presiden RI Tahun 2019-2024

“Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”

Visi Pemajuan Kebudayaan

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Keragaman itu begitu terlihat dari ribuan kelompok etnik yang hidup di belasan ribu pulau dan berbicara dalam ratusan Bahasa. Hal ini merupakan potensi besar yang dimiliki oleh negara ini karena tidak semua negara memiliki potensi budaya seperti yang kita miliki. Potensi budaya dan keragaman ini harus dijaga dan dirawat sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 yang dalam perjalanannya tentu memiliki tantangan-tantangan seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Selama ribuan tahun Nusantara menjadi rumah bagi berbagai komunitas masyarakat yang membentuk kesatuan hidup berdasarkan kesamaan etnik dan Bahasa. Interaksi antar budaya kemudian terjadi antar masyarakat sehingga membentuk kebudayaan yang sangat dinamis. Oleh karenanya kebudayaan Indonesia tidak dapat direduksi ke dalam bentuk yang tunggal. Keragaman adalah esensi dari kebudayaan Indonesia yang membuat Negara kita berbeda dari negara-negara lainnya.

Indonesia telah terlebih dahulu terbentuk sebagai kenyataan keragaman kultural daripada sebagai kenyataan politik dan hukum sehingga bangsa dan negara ini juga merupakan produk kebudayaan bukan sekedar produk hukum sebagai sebuah negara. Sebagai sebuah produk kebudayaan dengan keanekaragaman didalamnya memberikan tantangan kepada bangsa ini untuk bersatu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karenanya dalam alinea pertama UUD 1945 dengan jelas menyatakan visi kita sebagai sebuah bangsa, yakni “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Kebudayaan yang sifatnya dinamis senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman harus tetap berpijak pada visi misi ini. Pertanyaannya bukanlah visi misi tersebut masih relevan atau tidak dengan kondisi sekarang ini tetapi

bagaimana kita bisa melaksanakan dan mencapai visi misi tersebut dalam kerangka kebudayaan.

Kondisi obyektif bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk yang ditandai oleh keragaman suku dan budaya, sebagaimana dijelaskan diatas dapat menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Demikian halnya, pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Tantangan besar dalam pengelolaan kebudayaan selama bertahun-tahun baru terjawab dengan adanya landasan hukum yang kokoh dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kebudayaan secara khusus. Pada tanggal 24 Mei 2017 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut merumuskan pemajuan kebudayaan sebagai “upaya meningkatkan ketahanan budayadan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan”. Hadirnya undang-undang ini telah memperkuat jalan kita dalam pengelolaan kebudayaan untuk mencapai visi misi sebagai sebuah bangsa juga untuk mewujudkan visi pemajuan kebudayaan itu sendiri yaitu “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”.

Guna mewujudkan visi pemajuan kebudayaan tersebut bukanlah hal yang mudah, setidaknya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta kongres kebudayaan terdapat 7 (tujuh) masalah pokok yang menjadi tantangan bagi pemajuan kebudayaan yaitu:

1. Pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
2. Meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas,
3. Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional.
4. Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia.
5. Belum adanya jalan keluar dari pembangunan yang merusak lingkungan dan berpengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal.
6. Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan
7. Desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan.

Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut diatas telah lama menjadi bagian dalam diskusi mengenai kebudayaan dari waktu ke waktu. Permasalahan tersebut perlu ditangani secara sistematis dan terencana. Langkah-langkah yang harus dilakukan tersebut terangkum dalam 7 (tujuh) agenda strategis pemajuan kebudayaan yaitu:

1. Menyediakan Ruang bagi Keragaman Ekspresi Budaya dan Mendorong Interaksi untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif.
2. Melindungi dan Mengembangkan Nilai, Ekspresi, dan Praktik Kebudayaan Tradisional untuk Memperkaya Kebudayaan Nasional.
3. Mengembangkan dan Memanfaatkan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Kedudukan Indonesia di Dunia Internasional.
4. Memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Memajukan Kebudayaan yang Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Memperkuat Ekosistem.
6. Reformasi Kelembagaan dan Penganggaran Kebudayaan untuk Mendukung Agenda Pemajuan Kebudayaan.

7. Meningkatkan Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Pemajuan Kebudayaan.

Pengelolaan kebudayaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja secara parsial tetapi harus melibatkan berbagai pihak sehingga dapat membentuk suatu ekosistem kebudayaan yang kuat. Selain itu, pengelolaan kebudayaan juga harus dilakukan secara sistematis dan terencana agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Kebudayaan juga menjadi landasan untuk pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga memajukannya melalui interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan beserta turunannya, visi misi pemajuan kebudayaan, dan agenda strategis pemajuan kebudayaan hendaknya menjadi acuan bagi satuan kerja yang mengelola kebudayaan khususnya satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kesemuanya itu merupakan acuan dalam membuat rencana strategis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk program kerja di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat ini semula bernama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi namun sesuai dengan perubahan nomenklatur Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi berubah menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Arah kebijakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat harus memperhatikan dua subjek utama yaitu: (1) Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan (2) Masyarakat Adat. Kepercayaan terhadap Tuhan YME sendiri adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan

perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan masyarakat adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayahnya dan adanya sistem kepemimpinan serta potensi berinteraksi.

Perubahan nomenklatur dari waktu ke waktu hanya merubah nama dan unit satuan kerja yang menangani bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat. Berikut adalah gambaran satuan kerja yang mengurus kepercayaan dan masyarakat adat dari tahun ke tahun:

- o **1975** berdasarkan instruksi Menteri Agama Nomor 13 tahun 1975, Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa pada awalnya berada di bawah kewenangan Departemen Agama dan berada pada bagian Pengawasan Aliran Kerokhanian di Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama. Berdasarkan instruksi Menteri Agama Nomor 13 tahun 1975 dialihkan pada Sub Bagian Umum dan Tata Usaha yang disertai tugas oleh kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas pengawasan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk urusan komunitas adat berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975.
- **1978** Berdasarkan GBHN 1978 Kepercayaan terhadap Tuhan YME dinyatakan bukan sebagai agama melainkan bagian dari kebudayaan. GBHN 1978 tersebut menjadi landasan bahwa Pengawasan atau Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lagi berada di Departemen Agama dan dikuatkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tanggal 11 April 1978 tentang kebijakan mengenai aliran-aliran kepercayaan tidak lagi menjadi urusan seluruh jajaran di Departemen Agama. Mengacu pada Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1978

di depan Sidang MPR yang menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan maka nomenklatur yang berwenang untuk melakukan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 di lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditambahkan satu wadah baru di Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang juga mengurus komunitas adat.

- **1999** Pada tahun 1999, terjadi perubahan nomenklatur di Departemen Pendidikan Nasional yang membawa perubahan pada penempatan bidang Penghayat Kepercayaan dan komunitas adat di bawah tanggung jawab Direktorat Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional.
- **2001** Pada tahun 2001, unit Kebudayaan yang semula berada dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan direstrukturisasi ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2002 pelayanan bidang Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Badan Pengembangan Pariwisata. Kemudian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah nomenklatur menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan. Dalam pelaksanaan operasionalnya berada di bawah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- **2003** Pada tahun 2003 Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat berada di bawah Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- **2006** Pada tahun 2006 terjadi perubahan nomenklatur pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehingga pelayanan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dan komunitas adat ditangani oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

- **2012** Pada tahun 2012, terjadi perubahan nomenklatur yang berdampak pada bidang kebudayaan yang direintegrasikan ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan itu membawa konsekuensi perubahan kelembagaan, dimana urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat berada dibawah tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- **2015** Pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berubah menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang tetap berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan komunitas adat berada dibawah tanggung jawab direktorat tersebut.
- **2019** pada tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berubah menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat berada dibawah tanggung jawab direktorat tersebut.
- **2021** pada tahun 2021 sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat tidak berubah.

Urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat khususnya subjek-subjek dan segala unsur yang terdapat didalamnya terlepas dari siapa yang mengangani berdasarkan nomenklatur organisasi pemerintah merupakan sasaran dari pembangunan di Indonesia. Pada dasarnya Pembangunan Manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu sesuai dengan arah pemajuan kebudayaan kita harus meningkatkan peran kebudayaan khususnya bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat dalam pembangunan sesuai dengan indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan khususnya kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat harus dapat memenuhi perlindungan hak berkebudayaan dan ekspresi budaya.

Pertimbangan hal-hal diatas serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat berusaha mengimplementasikan itu semua melalui rencana strategis yang memuat program kerja direktorat selama lima tahun kedepan. Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024 berfokus pada kebijakan program pelestarian dan pemajuan kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia melalui penguatan karakter dan pembelajaran budaya, pengembangan wilayah adat dalam ruang interaksi pemajuan kebudayaan, pendudukan komunitas atau lembaga kepercayaan dan masyarakat adat, peningkatan kapasitas SDM bidang kepercayaan dan masyarakat adat serta yang tidak kalah penting pemberdayaan kepercayaan dan masyarakat adat.

1.1 KONDISI UMUM


Revisi rencana strategis tahun 2020 s.d. 2024 ini berbeda dengan periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, tata kerja dan perubahan arah kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022. Dokumen Renstra ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah adanya perubahan dimaksud. Penyempurnaan rencana strategis juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Dalam periode renstra sebelumnya yaitu Renstra Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi tahun 2014 s.d. 2019 melalui program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan target indikator kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) focus direktorat ini terlihat sangat berbeda. Dalam periode renstra sebelumnya direktorat lebih focus pada bantuan pemerintah, internalisasi nilai, dan kerjasama dengan stakeholder melalui penyelenggaraan event-event kebudayaan.


Capaian kinerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang paling menonjol adalah program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) dan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM). Kedua program ini merupakan Prioritas Nasional (PN) dan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, desa adat yang telah menerima fasilitasi bantuan pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) berjumlah 510 desa adat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Gambar 1.1 Capaian Renstra Program RDA
2015-2019

Penerima RDA 2015-2019

Gambar 1.2 Persebaran Penerima Program RDA
2015-2019


Persebaran RDA 2015 - 2019



Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, komunitas budaya yang didalamnya ada penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yang telah menerima fasilitasi bantuan pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) berjumlah 1.363 komunitas budaya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia


Gambar 1.3 Capaian Renstra Program FKBM 2015-2019

Penerima FKBM 2015-2019



Gambar 1.4 Persebaran Penerima Program FKBM 2015-2019


Persebaran RDA 2015 - 2019



Selain dua kegiatan Prioritas Nasional di atas dengan capaian yang dianggap baik. Capaian lain adalah Jumlah SDM Kepercayaan dan Tradisi yang Diinternalisasi. Capaian yang mencapai lebih dari 100% diakibatkan tingginya minat dan animo masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan internalisasi nilai-nilai Kepercayaan dan tradisi. Secara keseluruhan dalam target yang tertera dalam renstra yakni sejumlah 13.350 orang SDM bidang kepercayaan dan tradisi yang diinternalisasi sedangkan realisasinya tercapai 19.918 orang SDM bidang kepercayaan dan tradisi yang diinternalisasi atau sebesar 149% dari target renstra.

Gambar 1.5 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Diinternalisasi 2015-2019

Realisasi Target Renstra 2015-2019 IKK SDM bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Diinternalisasi




Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi telah berupaya secara optimal untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku kepercayaan dan tradisi sebagai agen pelestari budaya kepercayaan dan tradisi untuk meningkatkan kembali kompetensi mereka. Melalui rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis di bidang kepercayaan maupun tradisi diharapkan eksistensi budaya kepercayaan

dan tradisi akan semakin berpengaruh dan mendapat tempat di masyarakat umum. Capaian untuk ini secara keseluruhan sudah baik dari target yang ditetapkan dalam renstra yakni sejumlah 3.370 orang tenaga bidang kepercayaan dan tradisi yang ditingkatkan kompetensinya tercapai 3.027 orang atau sebesar 89% dari target renstra.

Gambar 1.6 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Ditingkatkan kompetensinya tahun 2015-2019


Realisasi Target Renstra 2015-2019 IKK SDM bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Ditingkatkan Kompetensinya



Capaian lain yang juga melampaui target renstra adalah dalam sasaran Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan dengan indikator Jumlah even kepercayaan dan Tradisi yang merupakan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Secara keseluruhan dari target renstra sejumlah 39 Event Kerjasama Kepercayaan, tercapai 72 Event Kerjasama Kepercayaan dan Tradisi atau sebesar 184% dari target renstra. Hal ini terjadi karena besarnya antusias stakeholder kebudayaan khususnya budang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi menjalin kerjasama dengan direktorat dalam penyelenggaraan event-event kebudayaan khususnya yang dilaksanakan di daerah.

Gambar 1.7 Capaian Renstra Event Kerjasama Kepercayaan dan Tradisi 2015-2019

Capaian Target Renstra 2015-2019
IKK Event Kerjasama Kepercayaan dan Tradisi



Capaian-capaian yang telah diraih dalam renstra periode sebelumnya merupakan modal dasar dan bahan evaluasi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam merumuskan Rencana Strategis periode kedepannya.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan berbagai potensi objek pemajuan kebudayaan. Upaya pembinaan juga dilakukan terhadap penghayat kepercayaan serta masyarakat adat. Hal ini terlihat dari capaian dalam renstra periode sebelumnya. Selain itu masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus ditangani. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat telah mengidentifikasi isu-

isu strategis atau permasalahan yang dihadapi dan perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Belum optimalnya kegiatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat karena adanya pandemi Covid-19;
2. Belum optimalnya pelayanan terhadap penghayat kepercayaan dan masyarakat adat khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil seperti:
 - layanan administrasi kependudukan
 - layanan pendidikan kepercayaan dan masyarakat adat
 - kebebasan untuk melaksanakan ritual atau upacara adat
 - proses pemakaman
 - pendirian sasana sarasehan
 - pemanfaatan hal ulayat dan Sumber Daya Alam
3. Belum optimalnya pendataan dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME khususnya bagi penghayat perorangan dan organisasi penghayat yang belum terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.
4. Kurangnya data komunitas adat khususnya mengenai lokus atau persebarannya di Indonesia yang membuat pemberdayaan, pembinaan, dan pelayanan kepada komunitas adat belum optimal;
5. Belum adanya regulasi mengenai sinergitas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mengatur tentang penghayat kepercayaan dan masyarakat adat secara khusus;
6. Koordinasi dan perhatian dari OPD di daerah belum optimal terutama dalam penanganan kasus-kasus dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yang terjadi di daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat turut mendukung visi presiden mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud No 22 tahun 2020 serta revisinya melalui Permendikbudristek No. 13 tahun 2022 yaitu Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

Upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat menunjang tiga Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Kebudayaan pada dokumen renstra 2020-2024. Ketiga sasaran program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
2. Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif
3. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas

Melalui kedua sasaran program teknis tersebut Direktorat kemudian merumuskan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan guna menopang capaian program yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal

Kebudayaan. Selain merumuskan tujuan dan indikator kinerja tujuan, melalui rencana strategis ini juga disusun sasaran dan indikator kinerja sasaran. Dalam perumusan sasaran dan indikator kinerja sasaran, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat menurunkannya menjadi definisi operasional sebagai rumusan terminologis yang operasional untuk mencapai target yang diharapkan.

Salah satu agenda utama Pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024 adalah Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Disebutkan di dalamnya bahwa pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Dokumen renstra Kemdikbud tahun 2020–2024 juga menyebutkan bahwa salah satu tantangan pemajuan kebudayaan terkait dengan upaya penguatan karakter. Penguatan pendidikan karakter berdasarkan pemahaman akan keanekaragaman warna kebudayaan melalui penyediaan materi pembelajaran budaya yang berkualitas dalam proses menjadi sasaran kegiatan (SK) pertama dalam empat sasaran kegiatan yang ditetapkan oleh direktorat tahun 2020–2024. Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan, menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) dalam mewujudkan SK tersebut.

Salah satu pilar terpenting pemajuan kebudayaan adalah adanya pembinaan kebudayaan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan. Pada periode tahun 2022-2024, direktorat menetapkan sasaran kegiatan (SK) kedua,

yaitu meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi menjadi relevan dalam memperkuat pilar pemajuan kebudayaan tersebut. Indikator jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi menjadi turunan sasaran kegiatan yang coba direalisasikan oleh direktorat pada periode terkini.

Perubahan nomenklatur organisasi dari awalnya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat adat pada tahun 2020 membuahakan sasaran kegiatan (SK) ketiga, yaitu "Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan." Sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diderivasikan dengan indikator Jumlah Wilayah Adat yang Dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan.

Selama satu dasawarsa terakhir terdapat dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat berpengaruh serta dianggap penting bagi eksistensi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yakni No 35/PUU-X/2012 dan No 97/PUU-XIV/2016. Upaya menguatkan jaminan hak konstitusional atas dua putusan tersebut membutuhkan upaya pemberdayaan bagi kelembagaan kepercayaan terhadap Tuhan YME maupun Komunitas Adat. Pada periode renstra tahun 2020-2024 direktorat menetapkan sasaran kegiatan (SK) meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan untuk membantu menguatkan

hak-hak sipil, ekonomi, sosial, budaya penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

Selain sasaran program dan indikator sasaran program yang bersifat teknis, direktorat juga menunjang sasaran program dan indikator sasaran program dukungan manajemen direktorat jenderal kebudayaan, yaitu Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas. Dalam mendukung adanya peningkatan mutu dalam pengelolaan kebudayaan dibutuhkan adanya perbaikan tata Kelola secara menyeluruh dan terus menerus. Guna mewujudkannya dibutuhkan sasaran kegiatan (SK) berupa meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Indikator dalam melihat tercapainya sasaran tersebut adalah penilaian skor SAKIP sebagaimana telah dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara. Indikator lainnya adalah skor nilai kinerja yang pencapaiannya telah dirumuskan oleh Kementerian Keuangan



Tabel 2.1 Cascading SP, IKP, SK dan IKK Teknis Dit Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

| SP, IKP, SK dan IKK | | | Target Akhir 2024 |
|---------------------|---|--|-------------------|
| SP | Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional | | |
| IKP | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan | | 30 % |
| SK | Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | | |
| | IKK 5184.01.01 | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | 15 Model |
| SP | Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif | | |
| IKP | Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | | 2.04% |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | | |
| | IKK 3.2.6.2 | jumlah tenaga kebudayaan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | 2.600 orang |
| IKP | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | | 23.06 % |
| SK | Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | | |
| | IKK 3.2.7.1 | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | 37 Desa |
| SK | Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | | |
| | IKK 3.2.7.2 | Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | 180 Komunitas |
| SP | Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas | | |
| IKP | Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan | | A |
| SK | Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | | |
| | IKK | Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yme Dan Masyarakat Ada | A |
| | | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yme Dan Masyarakat Adat | 94 |

2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

| SP | Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional |
|-----------|--|
| IKP 3.2.3 | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan |

Sebagai direktorat yang menangani subjek kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat, tugas untuk melakukan kerja pemajuan kebudayaan dilakukan mulai dari hulu pada pelindungan hingga hilir pada pembinaan. Direktorat ikut berkontribusi dalam upaya pelindungan warisan budaya milik kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Upaya pelindungan sendiri menurut Undang-Undang pemajuan kebudayaan dilaksanakan mulai dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan hingga publikasi. Dalam merealisasikan sasaran program dan indikator kinerja program di atas, Direktorat akan mendukung langkah pelindungan melalui publikasi materi pembelajaran budaya kepercayaan dan masyarakat adat. Penyediaan materi pembelajaran budaya kepercayaan dan masyarakat adat ditargetkan mampu menunjang realisasi presentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan yang ditetapkan dalam renstra kementerian yaitu sejumlah 35% dari satuan pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut lagi, langkah untuk merealisasikan sasaran program dan indikator kinerja program tersebut dirumuskan dalam tujuan berikut:

Menyusun Materi Pembelajaran Budaya Kepercayaan dan Masyarakat Adat yang Berkualitas serta Mendukung Penguatan Karakter

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penguatan karakter selama ini terus mencoba ikut berperan

aktif dalam merealisasikan ketersediaan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter. Publikasi media yang selama ini telah dilakukan Direktorat sebagai corong penyebaran informasi kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat akan lebih fokus menyasar sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi sekunder. Sekolah dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif dalam membentuk kepribadian siswa. Ketersediaan materi pembelajaran keragaman budaya diharapkan mampu mengedukasi siswa untuk memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai budaya spiritual bangsa Indonesia.

Penyediaan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter dalam sekolah sebagai langkah pengembangan literasi budaya dan kewargaan, menjadi penting di samping jenis jenis literasi lainnya dalam Gerakan Literasi Nasional (GLN). Sebagaimana telah disebutkan diatas, peran nilai budaya spiritual dalam proses pembangunan begitu vital. Proses penguatan karakter dengan sekolah sebagai wadah transformasi nilai dilakukan melalui usaha memperkaya ketersediaan materi pembelajaran budaya. Minimnya konten kreatif bahan pembelajaran budaya di sekolah akan coba diatasi dengan melibatkan berbagai stakeholder kepercayaan terhadap Tuhan YME, Masyarakat adat dan pelaku industri kreatif. Selain itu, penyediaan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter juga dipersiapkan guna mendukung pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Pada tahun 2020-2024 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat menargetkan pada tiap tahunnya tiga model pembelajaran budaya yang berkualitas dan penguatan karakter dalam pengarusutamaan kebudayaan. Diharapkan sampai dengan tahun 2024 tersusun 15 model pembelajaran yang inklusif guna

menunjang mata pelajaran, muatan lokal, dan materi penunjang pembelajaran.

Terinternalisasinya Nilai-Nilai Budaya Kepercayaan dan Masyarakat Adat Melalui Materi Pembelajaran Warisan Budaya

Nilai-nilai budaya kepercayaan dan masyarakat adat tersaji melalui materi pembelajaran budaya memuat warisan budaya milik penghaya kepercayaan dan masyarakat adat. Dengan menyediakan materi pembelajaran budaya bagi satuan pendidikan yang mengajarkan materi muatan lokal akan mendukung proses pewarisan nilai-nilai budaya bagi peserta didik. Publikasi—sebagai bentuk perlindungan kebudayaan menurut Pasal 28 ayat ketiga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pengemasan media publikasi materi pembelajaran budaya dilakukan untuk menyebarluaskan dan mengarusutamakan pemajuan kebudayaan. Pasal 7 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menerangkan bahwa, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Upaya perlindungan

melalui publikasi materi pembelajaran guna menginternalisasi nilai budaya kepercayaan akan menjadi salah satu bagian dalam upaya pengarusutamaan kebudayaan. Dengan target tahun 2024, yaitu tersusunnya 15 model pembelajaran budaya yang inklusif, dapat menunjang proses internalisasi nilai budaya dan turut mendukung terealisasi 0,56% persentase satuan pendidikan yang melakukan pengarusutamaan kebudayaan.

Sasaran program terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif memberikan hak berupa kebebasan masyarakat untuk menjalankan ekspresi kultural sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat mereka. Ritus sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan (OPK) menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Penyelenggaraan upacara adat—sebagai salah satu bentuk penjagaan dan pewarisan tradisi milik penghaya kepercayaan dan masyarakat adat perlu mendapat jaminan, agar budaya mereka tetap lestari. Pengelolaan ritus sebagai OPK diharapkan mampu mewujudkan keragaman ekspresi budaya tradisional untuk memperkuat budaya inklusif.

| | |
|------------------|--|
| SP | Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif |
| IKP 3.2.6 | Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni |
| IKP 3.2.7 | Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan Upacara Adat |

Selain mendorong terlaksananya ritus pada lingkup rumah tangga, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat juga turut menyiapkan SDM untuk mendukung indikator persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Dukungan peningkatan kapasitas dan sertifikasi bagi SDM bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat diharapkan mampu mendukung pelaksanaan survei nasional penghitungan indeks pembangunan kebudayaan.

Guna mendukung realisasi sasaran program mewujudkan keragaman ekspresi budaya tradisional untuk memperkuat budaya inklusif, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat akan melaksanakan kegiatan berikut:

Penyediaan Ruang Kultural Ekspresi Budaya Tradisional yang Mendukung Penyelenggaraan Upacara Adat dalam Lingkup Rumah Tangga

Terbukanya ruang kultural masyarakat adat semakin dikuatkan hak konstitusionalnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 serta putusan MK No. 97 tahun 2016. Bentuk rekognisi sekaligus redistribusi tersebut menjadi dasar kuat bagi masyarakat adat dan kelompok penghayat untuk terus melaksanakan ekspresi tradisional mereka. Pascarekognisi melalui putusan MK, pelaksanaan ekspresi berkepercayaan melalui ritual dan ekspresi tradisi dalam ruang wilayah adat akan semakin kuat. Di sisi lain proses redistribusi wilayah adat seperti telah dijalankan melalui pemberian sertifikat hutan adat perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan ritus adat sebagai ekspresi budaya tradisional.

Terbukanya ruang ekspresi masyarakat adat secara beriringan perlu dilanjutkan dengan pengembangan sikap moderasi dalam beragama. Kasus tindak diskriminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat dan penghayat kepercayaan menunjukkan belum tumbuh optimalnya sikap toleransi di kalangan warga. Minimnya pengetahuan warga terhadap eksistensi penghayat kepercayaan dan perlindungan melalui jaminan yuridis-formal, menjadi faktor belum kuatnya rekognisi mereka

di mata masyarakat. Pemerintah selama ini terus mencoba berperan untuk menyosialisasikan keberadaan mereka kepada masyarakat umum sambil mengembangkan ruang ekspresi mereka.

Penyediaan Layanan Advokasi Bagi Ruang Kultural yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Inklusif dalam Pemajuan Kebudayaan

Adanya wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi kebudayaan sangat potensial menampilkan eksistensi masyarakat ke ruang publik. Terbangunnya ruang interaksi antar kelompok dalam pemajuan kebudayaan, selain dapat mengukuhkan nilai-nilai multikulturalisme, juga dapat meminimalisasi potensi konflik antar kelompok masyarakat. Menyemaraknya kasus dalam wilayah adat di mana masyarakat adat dan penghayat kepercayaan menjadi korban dalam beragam jenis konflik di masyarakat, umumnya disebabkan oleh tumpang-tindih kepentingan dalam memanfaatkan wilayah adat. Pengelolaan keragaman dalam ruang-ruang interaksi bersama, jika tidak dapat dikelola dengan baik akan menyebabkan relasi yang disharmoni. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya tanggungjawab untuk mengelola ruang-ruang adat secara harmoni untuk pemajuan kebudayaan.

Semenjak tahun 2020, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat berinisiatif untuk menghadirkan layanan advokasi secara sistematis bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Adanya ancaman konflik baik bersifat laten maupun manifest dengan eskalasi yang beragam di masyarakat membutuhkan kehadiran negara untuk menanganinya. Terhadap upaya perebutan hak milik masyarakat adat, negara berkewajiban memberikan layanan untuk melakukan tindakan pembelaan atau pendudukan. Negara sebagaimana tertera dalam mukadimah konstitusi, memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah warga negaranya. Layanan advokasi hadir untuk menjawab kebutuhan penanganan konflik serta memenuhi hak sipil masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Melampaui hal tersebut

layanan advokasi juga hadir untuk menjaga ruang kultural yang dikembangkan menjadi ruang bersama pemajuan kebudayaan.

Salah satu penyebab adanya konflik horizontal di tengah masyarakat adalah adanya ancaman kekerasan terhadap pelaksanaan hak berkespresi milik penghayaat kepercayaan dan masyarakat adat. Pembatasan bagi penghayaat atau masyarakat adat untuk menyelenggarakan ritual upacara adat perlu ditangani oleh negara dengan cara menyediakan layanan advokasi kepercayaan dan masyarakat adat. Dengan adanya layanan advokasi bagi ruang kultural yang dikembangkan menjadi ruang interaksi inklusif dalam pemajuan kebudayaan, akan mampu menstimulus terbukanya ruang-ruang adat untuk penyelenggaraan upacara adat pada level rumah tangga. Dengan kata lain keberadaan layanan advokasi ini akan berarti untuk mendukung target pencapaian persentase rumah tangga di Indonesia yang menyelenggarakan upacara adat sebesar 23,06% pada tahun 2024.

| | |
|------------------|---|
| SP | Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas |
| IKP 5.3.9 | Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan |

Upaya perbaikan tata kelola direktorat jenderal kebudayaan sebagai bagian dalam proses reformasi birokrasi menjadi kewajiban bagi satker-satker yang ada di direktorat jenderal kebudayaan untuk mendukungnya. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat adat turut berkontribusi dalam proses tersebut dengan indikator berupa predikat SAKIP yang dinilai berdasarkan pelaksanaan siklus SAKIP. Pelaksanaan siklus SAKIP sebagai bentuk upaya peningkatan penyelenggaraan kinerja pemerintah dapat dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Direktorat telah mencanangkan upaya-upaya perbaikan sistem SAKIP ini sebagai dasar untuk perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja meliputi dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi setiap tahunnya. Berbagai inovasi dalam pelaksanaan setiap bagian dalam siklus renstra setiap tahunnya coba dilakukan. Meskipun terdapat kendala dalam perbaikan kinerja pencanangan skor SAKIP akan mampu memicu upaya pencapaian nilai. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat mendukung pencapaian predikat skor SAKIP yang dicanangkan bagi tiap Satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan yakni A



2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

SK

Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan

IKK 3.2.3.2

Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan

Salah satu dari tujuh tantangan upaya pemajuan kebudayaan adalah terjadinya pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penyediaan materi pembelajaran budaya selain diharapkan mampu menginternalisasi keragaman budaya kepada peserta didik, juga mampu untuk menangkal upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan tersebut penting guna menangkal ancaman radikalisme, fanatisme sempit serta hal-hal lain yang dapat mengancam disintegrasi sosial. Fenomena diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta adanya ancaman tindak kekerasan dalam beberapa kasus perlu dieliminir dengan penyiapan konten pembelajaran inklusif. Adanya media pembelajaran budaya inklusif diharapkan mampu mengeliminasi praktik-praktik diskriminasi dan tindak persekusi terhadap kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

Internalisasi dini terhadap peserta didik secara positif mampu menyiapkan tunas generasi muda untuk tumbuh berkembang menjadi generasi muda yang peka terhadap keberagaman. Sikap positif terhadap keberagaman akan mengikis ancaman disintegrasi sosial dari sikap primordialisme sempit yang berujung pada sikap etnosentrisme dan juga fanatisme kelompok. Tunas generasi muda diharapkan menjadi agen pemersatu bangsa dan mampu membawa pengaruh untuk menangkal ancaman disintegrasi sosial. Melihat fenomena sosial hari ini di mana keragaman masih potensial bergerak kearah yang diametral, yaitu konstruktif (integrasi) dan dekonstruktif (konflik) di sisi lainnya. Relasi antarkeduanya dapat diarahkan masyarakat untuk menjadikan keragaman sebagai potensi yang menyatukan dan bukan memisahkan. Potensi itu dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya

menjadi modal dasar yang mampu mengintegrasikan keragaman sehingga tercipta harmonisasi relasi antar elemen masyarakat.

Penyusunan media pembelajaran internalisasi nilai inklusif yang menarik diharapkan akan mampu mempermudah proses internalisasi nilai. Pengemasan media sebagai sarana transformasi nilai melalui pendekatan yang inovatif akan menghadirkan antusiasme peserta didik dalam mempelajari nilai-nilai spiritual. Generasi milenial atau dikenal dengan generasi Y, pada hari ini begitu akrab dengan gawai sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Guna menanggulangi efek negatif keberadaan gawai, konten-konten media pembelajaran budaya dapat disajikan melalui aplikasi yang menarik. Selain itu guna menangkal dampak negatif penggunaan media sosial, pengembangan materi pembelajaran inklusif dalam ruang virtual juga perlu memanfaatkan keberadaan media sosial.

Pengarustamaan Kebudayaan

Proses pengarusutamaan kebudayaan merujuk pada UU No 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, dilakukan melalui Pendidikan. Proses *cultural mainstreaming* melalui media pendidikan dapat dilaksanakan dengan menghadirkan pembelajaran budaya budaya spiritual milik penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Komunitas kepercayaan maupun masyarakat adat secara luhur dianggap telah lama turut berkontribusi bagi pembentukan nilai spiritual bangsa. Berbagai macam kearifan lokal maupun lokal genius yang sejak dulu dipraktikan di kawasan nusantara mengandung kekayaan ragam nilai. Berbagai kearifan nilai lokal, baik milik kepercayaan maupun masyarakat adat dalam perjalanannya berakulturasi dengan berbagai macam kultur yang pada akhirnya merangkai suatu

sistem nilai dan terakomodasi di dalam dasar negara kita. Pancasila sebagai dasar telah meletakkan sila pertama sebagai landasan moril dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penting bagi proses pembentukan karakter.

Sebagai bangsa yang dalam perjalanannya senantiasa dilandasi oleh spiritualitas nilai, kita memiliki modal sangat berharga dengan adanya masyarakat adat dan penghaya kepercayaan sebagai subjek penjaga serta pemelihara warisan nilai. Oleh karenanya, proses pembelajaran budaya dan penguatan karakter secara inheren diperoleh dari nilai-nilai spiritual kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat. Modal spiritual Pertanyaannya kini apakah sebagai salah satu subjek pembangunan nasional, keberadaan minoritas penghaya dan masyarakat adat telah mendapatkan layanan dasar yang optimal. Negara memiliki tanggung-jawab atas pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak dasar, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan.

Dalam upaya menghadirkan layanan berupa hak dasar kepada warga negara pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan*. Keberadaan regulasi ini dinilai bersejarah mengingat semenjak dasar negara ini hadir pada tanggal 1 Juni 1945 dan pengesahannya menjadi ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, pertama kalinya secara operasional terdapat regulasi yang mengatur hak berpendidikan bagi penghaya kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sebagai Langkah strategis untuk mewujudkan layanan tersebut, saat ini pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat adat tengah menyiapkan berbagai macam perangkat proses pembelajaran mata ajar Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME telah dipersiapkan seperti kurikulum, buku teks, dan bimbingan teknis kepada para penyuluh kepercayaan.

Layanan Pendidikan masyarakat adat juga tengah digarap oleh pemerintah. Menurut pasal lima ayat ketiga Undang-Undang No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa "warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus." Penegasan terhadap pasal lima terhadap Pendidikan

masyarakat adat diamanatkan pada pasal 32 Undang-Undang tersebut, nantinya berbentuk pendidikan layanan khusus (PLK). "Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dengan masyarakat adat menjadi salah satu subjek layanan tersebut. Dalam kurun beberapa tahun terakhir Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi mulai berkolaborasi dengan berbagai pihak khususnya dengan NGO penggiat Pendidikan adat untuk merealisasikan hak berpendidikan bagi masyarakat adat.

Pendidikan kepercayaan sebagai salah satu media dalam penguatan karakter saat ini pelayanannya telah hadir dan dinikmati oleh kelompok minoritas penghaya kepercayaan. Begitupun juga komunitas-komunitas adat yang berada di wilayah-wilayah 3T juga mulai terakomodasi hak elementernya untuk memperoleh pendidikan. Meskipun upaya pemenuhan hak dari pemerintah baru di dapat dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi nilai-nilai lokal-spiritual milik penghaya sebagaimana sedikit disinggung di atas telah lama berpengaruh dalam pembentukan karakter bangsa. Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila.

Proses PPK melalui lima karakter utama yaitu religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri dan integritas telah dikuatkan melalui perpres no 87 tahun 2017. Nilai-nilai spiritual dalam hal ini religius menjadi elemen utama dalam proses penguatan karakter. Peran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam membentuk karakter akan menjadi vital karena telah memberikan sumbangsih bagi pembentukan nilai luhur bagi bangsa. Melalui PPK, nilai-nilai luhur kepercayaan dan masyarakat adat dapat dijadikan rujukan dalam proses belajar Pendidikan Kewargaan disesuaikan dengan latarbelakang jenjang pendidikan peserta didik.

Jumlah model pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan menempatkan satuan pendidikan sebagai objek indikator tujuan. Sekolah merupakan salah satu sarana pengarusutamaan kebudayaan yang memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi dan internalisasi nilai yang berpengaruh dalam membentuk karakter siswa. Persoalan pembentukan karakter dalam proses revolusi mental serta penguatan rasa kebhinekaan dapat berjalan secara simultan dengan penguatan gerakan literasi budaya dan kewargaan. Melalui Gerakan Literasi Nasional, literasi budaya dan kewargaan melalui penanaman nilai-nilai budaya spiritual dapat dijadikan pondasi pembentukan karakter. Penanaman karakter melalui nilai budaya spiritual diharapkan mampu menyemai karakter siswa yang inklusif

Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan

Satuan : Model
Tipe Perhitungan : Non kumulatif
Target 2024 : Tersusunnya 15 Model Materi Pembelajaran Budaya

SK

Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

IKK 3.2.6.2

Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Tenaga Kebudayaan

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan dan berkewajiban untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa setiap orang, punya hak setara untuk berpartisipasi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Kesetaraan hak dan kesempatan melaksanakan semua upaya pemajuan kebudayaan mulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan dipandang sebagai subjektifikasi dalam pemajuan kebudayaan. dalam berbagai kegiatan-

kegiatan adat disebabkan kurang strategisnya peran perempuan dalam tatanan adat-istiadat. Jaminan undang-undang untuk mendukung upaya pemajuan kebudayaan bagi perempuan inilah dapat dijadikan dasar bagi perempuan

Peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Pelibatan peran Pelaku budaya dalam kegiatan-kegiatan pelestarian tradisi dapat dimulai dengan memberikan upaya peningkatan kapasitas dan juga sertifikasi. Pasca mendapatkan peningkatan kapasitas dan sertifikasi perempuan adat perlu didorong untuk menjadi agen-agen pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya sebagai agen pemajuan kebudayaan akan bertanggung jawab untuk membawa pengaruh dalam kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan dalam lingkup komunitasnya.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
2. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
3. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi (2012-2019) telah berusaha untuk memberdayakan para pelestari tradisi. Pengembangan kapasitas untuk memperluas jaringan kemitraan dan membangun kemandirian dilaksanakan setiap tahun mulai dari tahun 2016. Selain itu, sejak tahun 2015 Direktorat juga telah memberikan sertifikasi melalui bimbingan teknis kepada para penghayat maupun masyarakat adat sebagai tenaga pelestari tradisi. Proses sertifikasi ini telah melibatkan begitu banyak pelestari tradisi dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi di bidang Kepercayaan dan Tradisi.

Pada tahun 2020-2024 kegiatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi tetap menjadi salah satu prioritas Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Integrasi program Pendidikan

dan Kebudayaan menuntut penyediaan perangkat pendidikan adat dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat secara aktif akan terus berupaya melakukan peningkatan kompetensi terhadap para penyuluh kepercayaan dan fasilitator pendidikan adat. Program sertifikasi ini tetap akan menyentuh perempuan sebagai bagian penting dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan kepercayaan ataupun pendidikan adat.

Pemberdayaan sebagai tindakan untuk memperkuat usaha masyarakat untuk memperbaiki kondisinya dalam berbagai kesempatan telah mencoba mengangkat partisipasi perempuan. Adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan memberikan sertifikasi bagi masyarakat adat dan penghayat diharapkan mampu mendorong upaya-upaya pemberdayaan di masyarakatnya. Strategi monitoring dan evaluasi pasca kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberian sertifikasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana meningkatnya efektivitas peran perempuan dalam upaya pemberdayaannya. Perempuan penghayat dan perempuan adat yang telah meningkat kompetensinya dan telah tersertifikasi perlu menyebarkan manfaat mereka bagi lingkungannya.

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat mulai tahun 2020 akan menyelenggarakan berbagai Workshop bagi para penghayat dan masyarakat adat dengan memberikan materi-materi dan pelatihan untuk keterampilan, peningkatan kapasitas, dan potensi yang mereka miliki. Pelaksanaan workshop tersebut amat penting daam menghadirkan ketangguhan penghayat dan masyarakat adat. Workshop peningkatan kapasitas mendorong adanya kesempatan bagi mereka agar mampu sebagai mitra sejajar serta untuk mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Permasalahan kurang mandiriya para penghayat dan masyarakat adat dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya menyebabkan mereka terpinggirkan. Usaha untuk menengahkan kembali posisi dan peran mereka dapat dilaksanakan berbagai pelatihan secara partisipatif dengan

memetakan secara tepat potensi mereka untuk mampu berjuang secara mandiri. Dengan sertifikasi atau kompetensi yang ditingkatkan akan memiliki daya saing tinggi sehingga dapat aktif mengelola sumberdayanya. Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat pada tahun 2020—2024 kembali akan menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas SDM dan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi

Metode penghitungan

Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

| | |
|--------------------|-----------------|
| Satuan | : Orang |
| Tipe Perhitungan | : Non kumulatif |
| Target hingga 2024 | : 2.600 orang |

SK

Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan

IKK 3.2.7.1

Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan

Wilayah Adat

Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat Adat. Dalam unsur-unsur pembentuk masyarakat adat baik, genealogis, politis (kepemimpinan), adat-istiadat (normatif) dan wilayah adat, aspek teritorial merupakan unsur terpenting bagi keberlanjutan tradisi. Wilayah Adat secara turun-temurun dijadikan sebagai ruang interaksi terbuka bagi masyarakat adat telah menyediakan tempat bagi pelaksanaan ekspresi berkebudayaan. Perubahan tatanan ekologis yang umumnya terjadi karena ekspansi ekonomis terus menggerus keberadaan wilayah adat, sehingga masyarakat adat mulai

kehilangan wilayah adat serta identitasnya. Selain itu hilangnya pencaharian dalam ruang wilayah adat menjadi isu serius sehingga pijakan mereka atas tanah kini tidak bernilai bagi pemenuhan kebutuhan mereka.

Framework antropologi ekologi memandang bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan mengelola piranti pengetahuan dan praktik kearifan lokal dalam melestarikan lingkungannya. Beragam tradisi tumbuh subur bersamaan dengan kekayaan keanekaragaman hayati nusantara. Kekayaan tradisi milik masyarakat adat menjadi sumber kekayaan bagi tersedianya beragam Objek Pemajuan Kebudayaan. Konservasi alam melalui pelestarian wilayah adat sebagai sumber kekayaan OPK berkorelasi positif bagi terpeliharanya kekayaan tradisi masyarakat adat. Upaya pemberdayaan masyarakat adat digarap dengan fokus pengembangan OPK milik masyarakat adat. Selama melakukan upaya pemberdayaan, Direktorat berkolaborasi dengan pihak-pihak yang selama ini telah kontributif dan terlibat aktif dengan stakeholder yang menjaga dan memelihara kearifan pengetahuan dan praktik lokal milik masyarakat adat.

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam sasaran strategis pemajuan kebudayaan yang ditetapkan saat kongres kebudayaan tahun 2018 lalu setidaknya ada dua hal yang dapat dicapai melalui pemanfaatan pengetahuan praktik lokal masyarakat adat. Pertama adalah memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan OPK untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat adat dikedepankan dengan melibatkan perempuan dalam usaha ekonomi mikro. Banyaknya potensi pengetahuan dan praktik lokal dalam pengelolaan alam untuk dimanfaatkan dalam usaha mikro akan sangat melibatkan perempuan. Kedua Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Upaya pemanfaatan pengetahuan dan praktik kearifan lokal untuk kepentingan adat, selama ini telah terbukti mampu mengkonservasi ekosistem alam serta secara simultan mampu mendorong keberlanjutan tradisi masyarakat adat.

Ruang Interaksi Bersama Pemajuan Kebudayaan

Interaksi secara sosiologis adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam hal ini, hubungan social yang dijalin antar pihak berorientasi untuk memajukan kebudayaan.

Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat dapat menjadi *entry poin* penguatan masyarakat atas wilayah adatnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat adat yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat telah didesain untuk membawa masyarakat adat berdaulat secara politik atas wilayah adatnya dan berdikari secara ekonomi. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat adat, tujuan mengembangkan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan akan menyentuh salah satu pilarnya yakni pengembangan kebudayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat adat secara riil akan membuahkan pengembangan OPK milik masyarakat adat. Menurut UU No 5 Tahun 2017, Pengembangan Kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Perluasan ekosistem melalui pengembangan ruang adat memungkinkan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder terkait. Kegiatan pemberdayaan potensi masyarakat adat memungkinkan adanya pengembangan jaringan guna membentuk ekosistem pemberdayaan wilayah-wilayah adat.

Metode Penghitungan

Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

| | |
|-------------------|-----------------|
| Satuan | : Desa |
| Tipe Perhitungan | : Non kumulatif |
| Target tahun 2024 | : 37Desa |

SK
Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan

IKK 3.2.7.2
Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan

Komunitas Adat

Komunitas Adat adalah kelompok social budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-ciri Komunitas Adat antara lain:

- Berbentuk komunitas, tertutup, dan homogen;
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
- Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten;
- Peralatan dan teknologinya sederhana;
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Sedangkan definisi masyarakat adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Komunitas Adat atau *Indigenous Community* sebagaimana juga didefinisikan oleh UNESCO (2007), adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah “pernyataan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan YME atau peribadatan, serta pengamalan budi luhur (Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME tahun 1981).” Memperjelas hal tersebut definisi kepercayaan terhadap Tuhan YME juga termaktub dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah “pernyataan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap

Tuhan YME atau peribadatan, serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Pemberdayaan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi mencatat bahwa organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang telah terdaftar sebanyak 174 Organisasi di tingkat pusat (2020). Sedangkan sampai dengan tahun 2008 tercatat bahwa terdapat 2203 komunitas adat yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu tugas dan fungsi Direktorat dalam Permendikbudristek No 28 tahun 2021 adalah melaksanakan pembinaan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Salah satu langkah dalam melaksanakan pembinaan adalah melalui kegiatan fasilitasi ataupun pemberian dukungan bagi penghayat kepercayaan dan komunitas adat. Sebagai gambaran pada tahun 2012 sampai dengan 2019 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi memiliki program bantuan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) serta Revitalisasi Desa Adat (RDA). Program tersebut menyasar komunitas-komunitas budaya yang ada di masyarakat. Tercatat 2241 Komunitas budaya, termasuk di dalamnya organisasi kepercayaan dan lembaga adat dari berbagai wilayah di Indonesia telah menerima bantuan tersebut. Pada tahun 2020-2024 pelaksanaan pemberian dukungan kelembagaan akan lebih fokus menyasar organisasi kepercayaan dan lembaga adat.

Perspektif ketahanan budaya memandang bahwa keberlangsungan budaya membutuhkan upaya pemertahanan identitas di tengah perubahan sosio-kultural. Dinamika perubahan sosial budaya yang begitu cepat di tengah gelombang industrialisasi 4.0 membawa organisasi kepercayaan dan komunitas adat pada ancaman tergerusnya identitas para anggota pendukung budayanya. Pendukungan yang diberikan dengan menyasar kepada lembaga memungkinkan proses internalisasi nilai berlangsung dalam lingkup organisasi. Dengan kata lain pendukungan kelembagaan mendorong suatu organisasi atau komunitas melakukan sosialisasi kepada para anggotanya. Sosiologi memandang sosialisasi adalah proses seseorang menghayati norma-norma kelompok.

Dukungan kelembagaan dilakukan guna membangun ketahanan organisasi kepercayaan dan komunitas adat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Berbagai upaya pemberian dukungan dapat dilakukan mulai dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan hingga kepada pembinaan. Kegiatan penguatan kelembagaan kepercayaan dan masyarakat adat pada tahun 2020-2024 akan Kembali dijalankan. Selain dua kegiatan tersebut, untuk mencapai tujuan indikator ini, pendukungan melalui pendukungan kegiatan ekspresi ketahanan budaya spiritual.

Program-program pembangunan kebudayaan tidak akan berarti jika tidak dikerjakan secara berkesinambungan. Kerja kebudayaan yang *sustainable* akan mendorong adanya keberlanjutan tradisi dan merangsang adanya proses regenerasi dalam pemertahanan budaya. Persoalan klasik dalam pelestarian tradisi adalah bagaimana strategi penurunan dan pewarisannya kepada generasi selanjutnya. Adanya kebersinambungan dalam pemeliharaan tradisi sangat bermanfaat bagi generasi muda. Sebagai generasi penerus, generasi muda seperti yang tergabung dalam Gema Pakti dan Barisan Pemuda Adat Nusantara berperan penting dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik dalam pelestarian tradisi antara generasi atas dengan generasi bawah. Pemerintah dapat melakukan dukungan kelembagaan untuk menjembatani upaya kesenjangan tersebut.

Pemberdayaan yang akan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat terlaksana untuk menghadirkan kebersinambungan tradisi. Sebagai prasyarat utama kerja pelestarian kebudayaan, kebersinambungan kerja membutuhkan rangkaian usaha dengan melibatkan banyak pihak. Program-program pembangunan manusia dan kebudayaan tidak akan terlaksana tanpa memperhitungkan bagaimana kelanjutan dan kebersinambungan program seterusnya ke depan. Perhitungan tersebut juga mengarah pada bagaimana program dukungan kelembagaan tersebut juga mendorong kemandirian komunitas. Dukungan kelembagaan merupakan program yang diarahkan untuk melaksanakan tradisi secara berkesinambungan dan kemandirian dalam pelaksanaannya.

Ketahanan budaya dan kebersinambungan tradisi perlu ditopang oleh kemandirian organisasi dan komunitas dalam melestarikan identitas budayanya. Pewacanaan tri sakti mulai dari berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkeperibadian dalam kebudayaan bagi organisasi kepercayaan dan masyarakat adat perlu didorong kembali. Diskursus kemandirian bagi masyarakat adat mulai mengemuka setelah kritik terhadap proses pembangunan di masa lalu kurang dapat menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, Inisiatif kelompok organisasi sosial sipil dalam kerja pemberdayaan di masyarakat adat kemudian hadir untuk membentuk kemandirian pelestarian tradisi. Supremasi kelompok sipil dalam tatanan masyarakat membawa pengaruh terhadap semakin diangkatnya faktor-faktor social-budaya dalam pembangunan.

Analisis faktor-faktor social-budaya dalam pembangunan menurut Arif Budiman, Soedjatmoko, Umar Kayam perlu dihadirkan tidak hanya analisis ekonomi yang bersifat matematis dan bergerak universal serta linier. Pembangunan sampai dengan hari ini masih belum sepenuhnya menjadikan kebudayaan sebagai haluan. Menempatkan kebudayaan sebagai salah satu factor pendukung pembangunan dapat dimulai dari proses perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Proses pembangunan yang dirancang secara partisipatif akan mengangkat komunitas kepercayaan dan masyarakat adat sebagai subjek. Proses subjektifikasi dalam pembangunan ini, secara positif jika ditopang dengan dukungan kelembagaan akan membentuk kemandirian bagi masyarakat adat. Dukungan kelembagaan dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat merupakan stimulus dengan tujuan terbentuknya kemandirian. Stimulus awal itu kemudian dikembangkan oleh organisasi kepercayaan dan komunitas adat untuk mengembangkan tradisinya secara otonom dan berkelanjutan.

Metode Penghitungan

Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang diberdayakan

Satuan : Lembaga
Tipe Perhitungan : Non kumulatif
Target tahun 2024 : 180 Lembaga

SK

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat

IKK

Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan manajerial. Indikator proses peningkatan tersebut dicapai melalui pencapaian nilai kinerja anggaran dan predikat SAKIP. Kendatipun menyasar pada sistem penilaian berbeda kedua indikator ini senantiasa membutuhkan perbaikan-perbaikan atas proses manajerial. Kedua sistem penilaian juga berfungsi untuk menjalankan fungsi akuntabilitas, yaitu membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas berbagai program yang dikelola kementerian/Lembaga (K/L), unit eselon I/program, dan/atau satuan kerja.

Predikat SAKIP

Predikat SAKIP misalnya dinilai berdasarkan siklus yang berulang setiap tahunnya mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan

pencapaian sasaran kinerja organisasi. Kelima proses ini memiliki bobot penghitungannya masing-masing. Proses penghitungannya dilaksanakan oleh biro perencanaan bersama dengan inspektorat jenderal dibawah supervisi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Manfaat penerapan SAKIP adalah adanya skenario yang dibangun dalam proses manajemen baik keuangan maupun kinerja sehingga terdapat dampak yang lebih baik dalam pencapaian output maupun outcome dari pelaksanaan program/kegiatan.

Nilai Kinerja Anggaran

Sementara Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas pelaksanaan anggaran yang dihitung dari nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) dengan bobot 60% ditambah dengan nilai IKPA (Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran) dengan bobot 40%. Pengukuran nilai kinerja anggaran lebih jelasnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, lalu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019.

Indikator EKA diukur dengan empat komponen utama yaitu: penyerapan anggaran, capaian output, efisiensi dan konsistensi. Keempat komponen ini memiliki bobot penghitungannya masing-masing dan untuk EKA proses penghitungannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan IKPA memiliki 12 indikator proses pelaksanaan anggaran yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, capaian output, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA, LPJ Bendahara, Rencana Kas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus dan dispensasi SPM. Proses penghitungannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Metode Penghitungan

Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat

Satuan : Predikat
Tipe Perhitungan : Non kumulatif
Target tahun 2024 : A

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat

Satuan : Nilai
Tipe Perhitungan : Non kumulatif
Target tahun 2024 : 94



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat pada prinsipnya mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk periode 2022-2024. Secara garis besar, arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai berikut:

1.

Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2.

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan
3.

Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
4.

Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan
5.

Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Arah kebijakan yang relevan dengan tugas Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat adalah poin Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan. Upaya

Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan berkaitan dengan kondisi yang ingin dicapai yaitu:

- a. pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;
- b. penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Pada pelaksanaannya arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkaitan dengan bidang kebudayaan diturunkan menjadi program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu:

“Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan”

Yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang memuat Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

| | |
|----------|---|
| PROGRAM | Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan |
| KEGIATAN | Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat |
| SK | Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan |
| IKK | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi |

| | |
|-----|--|
| IKK | Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi |
| SK | Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan |
| IKK | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan |
| SK | Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan |
| IKK | Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan |
| SK | Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat |
| IKK | Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat |
| IKK | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat |

Arah dan Strategi untuk mendukung tercapainya tujuan program berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

SK: Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- o IKK: Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan, sebagai berikut:
 - Penyusunan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
 - Penyusunan materi pembelajaran dalam rangka menunjang program merdeka belajar
 - Penyusunan materi pembelajaran budaya melalui animasi seri pengenalan budaya

SK: Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- o IKK: Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi, sebagai berikut:
 - Peningkatan kapasitas dan sertifikasi Tenaga Kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat
 - Sertifikasi melalui peningkatan kompetensi penyuluh kepercayaan dan fasilitator pendidikan masyarakat adat
 - Memfasilitasi ruang ekspresi budaya melalui sarasehan masyarakat adat

SK: Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- o IKK: Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan, sebagai berikut:

- Pengembangan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
- Pengembangan ruang kultural melalui pemberdayaan potensi OPK
- Pemanfaatan pengetahuan dan praktik kearifan lokal
- Pengembangan sekolah adat melalui sekolah lapang kearifan lokal

SK: Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- o IKK: Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan
- Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah komunitas adat dan

lembaga kepercayaan yang diberdayakan, sebagai berikut:

- Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat
- Pemberian dukungan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan tradisi secara Berkesinambungan
- Penyediaan layanan advokasi untuk membuka ruang kultural masyarakat adat
- Penyediaan layanan pendidikan kepercayaan dan masyarakat adat

Dengan rincian Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO), Jenis Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Klasifikasi Rincian Output (KRO), yang dilaksanakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO), Jenis Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

| Kegiatan | Grup KRO | Jenis KRO | KRO |
|--|---|---|--|
| Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat | Kerangka Regulasi | Akreditasi, Standarisasi, dan Sertifikasi | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | | NSPK | Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria |
| | Kerangka Pelayanan Umum | Pelayanan Publik | Pelayanan Publik Lainnya |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan Publik | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | | Informasi dan Komunikasi Publik | Data dan Informasi Publik |
| | Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi | Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Modeling |
| | Administrasi Pemerintahan Internal K/L | Dukungan Manajemen Internal | Layanan Sarana Internal |
| | | | Layanan Umum |
| | | | Layanan Perkantoran |
| | Administrasi Pemerintahan Internal Pemerintahan (antar KL dan antar Pem Pusat Daerah) | Pembinaan Pemerintah Daerah dan Desa | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa |

3.2 KERANGKA REGULASI

Tabel 3.3 Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi

| No | Arah Kerangka Kebijakan dan/ Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|---|---|--|---|---------------------|
| 1. | Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat | (1) Banyaknya laporan kasus konflik horizontal yang melibatkan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat (2) Belum tersedianya layanan yang sistematis dari negara untuk menangani berbagai kasus di masyarakat adat (3) Belum sinerginya kerja serta optimalnya tata kelola penanganan masyarakat adat | Pokja Advokasi | Sekretariat Bersama Lintas dengan Kementerian/ Lembaga yang menangani Masyarakat Adat | 2020-2024 |
| 2. | Pemberdayaan Kepercayaan thd Tuhan YME dan Masyarakat Adat | (1) Belum terbentuknya kemandirian kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat dalam pelestarian tradisi (2) Tersusunya instrumen materi pemberdayaan | Pokja Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Pokja Masyarakat Adat | NGO Pemberdayaan Masyarakat Adat, Kementerian / Lembaga Terkait | 2020-2024 |
| 3 | Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME | (1) Belum meluas dan meratanya jangkauan akses layanan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME (2) Belum optimalnya sinergisasi layanan Pendidikan yang dikelola oleh antar unit utama yang berkaitan dengan pendidikan kepercayaan | Pokja Kepercayaan teradap Tuhan YME | Unit Utama yang Menangani Layanan Pendidikan | 2020-2024 |


| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|
| 4 | Layanan Pendidikan Masyarakat Adat | (1) Belum meluas dan meratanya jangkauan akses layanan Pendidikan masyarakat adat (2) Belum optimalnya sinergisasi layanan Pendidikan yang dikelola oleh antar unit utama yang berkaitan dengan pendidikan bagi masyarakat adat | Pokja Masyarakat Adat | Unit Utama yang Menangani Layananan Pendidikan | 2020-2024 |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan



3.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka Struktur Organisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat terdiri atas:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat



3.3.2 KETATALAKSANAAN

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- pelaksanaan pendataan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.


3.3.3 PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan bakat terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka

meningkatkan kinerja seluruh ASN. Dengan adanya perubahan nomenklatur dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menjadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat pada tahun 2021 jumlah SDM sebanyak 50 orang ASN dan 22 orang PPNP dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.1 Jenjang Pendidikan ASN dan PPNP
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Pendidikan



3.4 REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat terus mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan

Pelaksanaan manajemen perubahan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ditindaklanjuti dengan membentuk Kelompok Kerja berorientasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Kelompok Kerja tersebut, yakni, yaitu:

- 1). Direktur
- 2). Kasubag Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
- 3). Fungsional terbagi menjadi 3 Kelompok Kerja:
 - a. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
 - b. Masyarakat Adat
 - c. Advokasi

2. Penguatan Pengawasan

Penguatan akuntabilitas kelembagaan dilakukan dengan memperkuat system pengawasan dengan tujuan menimalisasi temuan dalam pengelolaan anggaran, yang dilakukan melalui:

- 1). Melakukan Penguatan implementasi SPI
- 2). Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
- 3). Penyusunan Manajemen Risiko

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan nilai SAKIP juga menjadi indikator kinerja dukungan manajemen satker. Aspek pelaksanaan siklus system akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi dilakukan demi mendorong perbaikan kinerja untuk dilakukan secara terus menerus

4. Penguatan Kelembagaan

Terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel menjadi sasaran. Perubahan pola pikir tersebut akan didorong melalui evaluasi layanan oleh stakeholder. Input hasil evaluasi layanan oleh stakeholder akan dijadikan sebagai bahan perubahan kinerja sekaligus mindset aparatur.

5. Penguatan Tata Laksana

Penguatan tata laksana didorong untuk menghadirkan layanan yang optimal bagi masyarakat adat. Banyaknya organisasi Kementerian/Lembaga yang menangani persoalan masyarakat adat. Perapihan tata Kelola melalui penyusunan perangkat sekretariat bersama advokasi kepercayaan dan masyarakat adat, diharapkan menciptakan proses sinergi yang optimal dalam menangani berbagai kasus masyarakat adat.

6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Penguatan sistem manajemen aparatur disusun berdasarkan analisa uraian jabatan, analisa Beban Kerja dan peta jabatan, disusun rencana penguatan SDM aparatur sebagai berikut:

- 1). Peningkatan Kompetensi bagi Pegawai Dit KMA dalam bidang substansi Nilai Budaya;
- 2). Peningkatan Kompetensi bagi Pegawai Dit KMA dalam bidang tata kelola: keuangan, kearsipan dan kepegawaian;
- 3). Pengajuan peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja Penataan Pegawai sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan;
- 4). Pengajuan pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penyetaraan;

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Hadirnya layanan kepada para penghayat kepercayaan dan masyarakat adat membutuhkan landasan yuridis-formal untuk memperkuat legitimasi pelaksanaannya. Pada periode pelaksanaan renstra tahun 2020-2024 ini, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

dan Masyarakat Adat berencana menginisiasi penyusunan rancangan Peraturan Presiden Percepatan Pemenuhan Hak bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Terbitnya perpres tersebut, akan mengakomodasi percepatan dan pemerataan layanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terdapat layanan yang akan diselenggarakan dari tahun 2020-2024 yakni, Layanan Pendaftaran Organisasi Kepercayaan dan Layanan Pendaftaran Pemuka Penghayat. Perbaikan sistem dan pemutahiran format layanan melalui inovasi layanan dan evaluasi oleh stakeholder secara berkala menjadi salah satu langkah menuju layanan prima.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat serta mendukung tercapainya kebijakan pada level Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat menetapkan lima Sasaran Kegiatan (SK) yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang

mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap sasaran kegiatan dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Tahun 2020-2021

| Program /Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK) | Satuan | Tahun | |
|-------------------|--|---------------------|-------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| SK | Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah | | | |
| IKK | Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah | Materi Pembelajaran | 3 | 3 |
| SK | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan | | | |
| IKK | Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | Orang | 300 | 500 |
| IKK | Presentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan | Presentase (%) | 30 | 35 |
| SK | Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | | | |
| IKK | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | Wilayah Adat | 3 | 5 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-----|
| IKK | Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan | Komunitas | 25 | 30 |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa | | | |
| IKK | Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa | Orang | 359 | 370 |

Tabel 4.2 Target Kinerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Tahun 2022 - 2024

| Program /Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK) | Satuan | Tahun | | |
|-------------------|--|----------|-------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK | Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | | | | |
| IKK | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | Model | 3 | 3 | 3 |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | | | | |
| IKK | Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | Orang | 550 | 500 | 750 |
| SK | Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang intemksi pemajuan kebudayaan | | | | |
| IKK | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | Desa | 7 | 10 | 12 |
| SK | Meningkatnya jumlah komunitas adat dan Lembaga kepercayaan yang diberdayakan | | | | |
| IKK | Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | Lembaga | 35 | 40 | 50 |
| SK | Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | | | | |
| IKK | Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | Predikat | A | A | A |
| IKK | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | Nilai | 92 | 93 | 94 |

4.1 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dan sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan memerlukan dukungan sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dibagi ke dalam dua periode yakni:

1. Pagu 2021 dan Pagu 2022; dan
2. Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023-2024

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Tahun 2020 – 2021

| Program /Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK) | Tahun | |
|-------------------|--|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 |
| SK | Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah | | |
| IKK | Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah | 6.500 | 7.050 |
| SK | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan | | |
| IKK | Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | 300 | 500 |
| IKK | Presentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan | 300 | 500 |
| SK | Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | | |
| IKK | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | 10.000 | 11.400 |
| IKK | Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan | 6.000 | 6.300 |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa | | |
| IKK | Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa | 20.000 | 20.520 |

*) dalam juta

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Tahun 2022 – 2024

| Program /Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK) | Tahun | | |
|-------------------|---|-------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK | Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | | | |
| IKK | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | 1.300 | 1.500 | 1.750 |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|
| IKK | Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | 2.988 | 2.500 | 3.000 |
| SK | Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | | | |
| IKK | Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | 12.725 | 13.750 | 15.000 |
| SK | Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | | | |
| IKK | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | 10.500 | 12.500 | 15.000 |
| SK | Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | | | |
| IKK | Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | 500 | 750 | 1000 |
| IKK | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | 500 | 750 | 1000 |

*) dalam juta



BAB V

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ini disusun dalam rangka mewujudkan Pemajuan Kebudayaan khususnya dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Pemajuan Kebudayaan. Revisi Rencana Strategis ini mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam rangka mencapai sasaran program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, revisi rencana strategis ini menjabarkan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Revisi Rencana Strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Masyarakat Adat ini digunakan sebagai pedoman dan arah yang hendak dicapai oleh direktorat pada periode tahun 2020-2024. Selain itu, Revisi Rencana Strategis ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya para pemangku kepentingan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat sehingga akan banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang kebudayaan. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kebudayaan di tahun mendatang.

Lampiran

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Target Kinerja Dit. KMA 2022-2024 (Lampiran Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022)

| | | | | | |
|-------------|--|-------|------|------|------|
| 5184 | Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat | | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK | Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | | | | |
| IKK 3.2.3.2 | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | model | 3 | 3 | 3 |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | | | | |
| IKK.3.2.6.2 | Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | orang | 550 | 500 | 750 |
| SK | Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----------|----|----|----|
| IKK 3.2.7.1 | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | desa | 7 | 10 | 12 |
| SK | Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | | | | |
| IKK 3.2.7.2 | Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | lembaga | 35 | 40 | 50 |
| SK | Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | | | | |
| IKK | Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | Predikat | A | A | A |
| IKK | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | Nilai | 92 | 93 | 94 |

Matriks Pendanaan Dit. KMA 2022-2024

| | | | | | |
|-------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| 5184 | Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat | | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK | Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | | | | |
| IKK 3.2.3.2 | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan | model | 1.300 | 1.500 | 1.750 |
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | | | | |
| IKK.3.2.6.2 | Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | orang | 2.988 | 2.500 | 3.000 |
| SK | Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | | | | |
| IKK 3.2.7.1 | Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | desa | 10.500 | 12.500 | 15.000 |
| SK | Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | | | | |
| IKK 3.2.7.2 | Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan | lembaga | 12.725 | 13.750 | 15.000 |
| SK | Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | | | | |
| IKK | Predikat SAKIP Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | Predikat | 500 | 750 | 1000 |
| IKK | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat | Nilai | 500 | 750 | 1000 |

2. Definisi Operasional Metode Penghitungan dan Sumber Data

| | |
|--------------------|--|
| SK | Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan |
| IKK 3.2.3.2 | Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarustamaan kebudayaan |

| Definisi | Metode Penghitungan |
|--|---|
| <p>Pengarusutamaan kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperlihatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Penjelasan pasal 7 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Materi Pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru/instruktur/penyuluh/fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.</p> <p>Materi pembelajaran dimaksud yaitu bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dimana hasilnya disampaikan dengan menggunakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.</p> <p>Model Pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa peserta didik dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti penguatan karakter dan internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa.</p> | <p>Metode Penghitungan Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarustamaan kebudayaan</p> <p>Satuan: Model Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> |
| Unit Pelaksana | Sumber Data |
| Direktorat Jenderal Kebudayaan | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat |

| | |
|--------------------|---|
| SK | Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi |
| IKK 3.2.6.2 | Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi |

| Definisi | Metode Penghitungan |
|-----------------|----------------------------|
|-----------------|----------------------------|

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia;
2. Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

(Pasal 39 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui workshop, bimbingan teknis, lokakarya dan lainnya di bidang museum, cagar budaya, seni, dan OPK untuk tujuan pemajuan kebudayaan.

Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU (continuing education unit). (KKBI).

Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan, antara lain:

1. Sertifikasi TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya);
2. Kurator;
3. Konservator;
4. Edukator, dan
5. Profesi lainnya.

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia (Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan).

Metode penghitungan dengan menjumlahkan RO Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dan jumlah Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

S = Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

a = Jumlah Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat*)

b = Jumlah Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

*) RO untuk perhitungan sampai tahun 2022

Satuan: orang

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

IKK 3.2.7.1 Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

| Definisi | Metode Penghitungan |
|---|--|
| <p>Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)</p> <p>Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat Adat.</p> <p>Kriteria kewenangan masyarakat adat berdasarkan hak asal-usul antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang; • Hak sosial budaya masyarakat adat; dan • Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>Dalam hal ini, wilayah adat tidak hanya sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup melainkan dikembangkan menjadi ruang sosial untuk menjalin hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia dengan tujuan melakukan pemajuan kebudayaan.</p> <p>Dalam interaksi bersama pemajuan kebudayaan juga dilakukan upaya pemberdayaan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi yang mereka miliki dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.</p> | <p>Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan</p> <p>Satuan: Desa Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> |
| Unit Pelaksana | Sumber Data |
| Direktorat Jenderal Kebudayaan | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat |

SK Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan
IKK 3.2.7.2 Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan

| Definisi | Metode Penghitungan |
|---|--|
| <p>Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan)</p> <p>Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia (Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan)</p> <p>Lembaga Kepercayaan adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk berhimpun dan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya (Permendikbud No.77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Lembaga Adat)</p> <p>Komunitas Adat adalah kelompok social budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.</p> <p>Ciri-ciri Komunitas Adat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Berbentuk komunitas, tertutup, dan homogen; · Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; · Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau; · Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten; · Peralatan dan teknologinya sederhana; · Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; · Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. <p>Masyarakat Adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) atau Indigenous Community sebagaimana juga didefinisikan oleh UNESCO (2009), adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.</p> <p>Di berbagai wilayah adat masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta belum optimalnya pelayanan hak-hak sipil bagi mereka. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, perlu melakukan layanan advokasi bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.</p> | <p>Jumlah komunitas adat dan Lembaga kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> |
| Unit Pelaksana | Sumber Data |

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat



